



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31114*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/01/Pendidikan/BPPT&PMD/2012

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Mengingat :**
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Lidiana tanggal 30 Desember 2011.
  - Surat Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Nomor 420/108/PLS/Pendik/2011 Tanggal 02 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "MELATI" di Desa Bangke Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat.
  - Jahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Felimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Saudara : **LIDIANA**  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)  
Alamat Rumah : Desa Bangke Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : **"MELATI"**  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Bangke Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat
- Kedua :** Surat izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 01 Januari 2012



An. BUPATI LAHAT,  
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,  
  
H. JASURI MANUSIN, MTA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19550314 198603 1 005